



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menata kembali tata cara pelaksanaan hak anggota dan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menjalankan fungsi, wewenang, dan tugasnya secara optimal;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan komisi.
- (5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (7) Calon ketua dan wakil ketua komisi diusulkan dalam rapat komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan komisi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
- (8) Pimpinan rapat komisi mengumumkan nama paket calon pimpinan komisi dalam rapat komisi.
- (9) Paket calon pimpinan komisi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat komisi.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan komisi dipilih dengan pemungutan suara.

- (11) Setiap anggota komisi memilih satu paket calon pimpinan komisi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (12) Paket calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat komisi.
 - (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan komisi, pimpinan rapat komisi langsung menetapkannya menjadi pimpinan komisi.
 - (14) Pimpinan komisi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Tugas komisi dalam bidang pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.
- (2) Tugas komisi dalam bidang anggaran adalah:
 - a. mengadakan pembicaraan pendahuluan rancangan APBN yang meliputi rencana kerja pemerintah (RKP) serta rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
 - b. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara serta mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (RKAKL) yang termasuk dalam ruang lingkup tugas komisi dan usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah;
 - c. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
 - d. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi.

- e. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
 - f. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e untuk bahan akhir penetapan APBN;
 - g. membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan;
 - h. mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN; dan
 - i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas komisi.
- (2a) Kementerian koordinator karena tidak menjadi mitra kerja komisi, pembahasan dan pengawasan anggarannya dilakukan oleh salah satu komisi berdasarkan keputusan pimpinan DPR.
- (3) Tugas komisi dalam bidang pengawasan meliputi:
- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
 - b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - c. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah;
 - e. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD; dan
 - f. menjalin hubungan luar negeri, baik dengan institusi negara maupun swasta sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar-Parlemen.
- (4) Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat mengadakan:
- a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;

- b. konsultasi dengan DPD;
 - c. rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya;
 - d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
 - e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan;
 - f. kunjungan kerja;
 - g. rapat kerja gabungan; dan/atau
 - h. kunjungan kerja gabungan.
- (5) Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (6) Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.
- (7) Komisi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
- (8) Komisi menindaklanjuti penugasan pimpinan DPR mengenai usulan Anggota berkaitan dengan aspirasi dari daerah pemilihan dan/atau tugas pengawasan lainnya yang diputuskan dalam rapat paripurna DPR.
3. Ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 61 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Komisi dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya berhak memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh komisi demi kepentingan bangsa dan negara.
 - (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Pimpinan Badan Legislasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Legislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Legislasi.
- (5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.

- (6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (7) Calon ketua dan wakil ketua Badan Legislasi diusulkan dalam rapat Badan Legislasi yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda, untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
- (8) Pimpinan rapat Badan Legislasi mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Legislasi dalam rapat Badan Legislasi.
- (9) Paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Legislasi.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Legislasi dipilih dengan pemungutan suara.
- (11) Setiap anggota Badan Legislasi memilih satu paket calon pimpinan Badan Legislasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (12) Paket calon pimpinan Badan Legislasi yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Legislasi.
- (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Badan Legislasi, pimpinan rapat Badan Legislasi langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Legislasi.
- (14) Pimpinan Badan Legislasi ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

6. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tata cara pembentukan undang-undang.

- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d mencakup dapat atau tidaknya rancangan undang-undang tersebut masuk ke dalam Prolegnas.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, Badan Legislasi dapat melakukan kunjungan kerja pada masa reses atau pada masa sidang dengan persetujuan pimpinan DPR.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h, Badan Legislasi mengadakan rapat koordinasi dengan komisi, gabungan komisi, dan/atau panitia khusus yang mendapat penugasan pembahasan rancangan undang-undang.
 - (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Badan Legislasi kepada Badan Musyawarah untuk mengalihkan pembahasan rancangan undang-undang dari komisi, gabungan komisi, dan/atau panitia khusus kepada Badan Legislasi.
 - (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf j, Badan Legislasi melakukan inventarisasi dan evaluasi dengan mempertimbangkan pelaksanaan Prolegnas satu masa keanggotaan, prioritas tahunan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang dalam satu masa keanggotaan, jumlah rancangan undang-undang yang belum dapat diselesaikan, serta masalah hukum dan perundang-undangan.
 - (7) Badan Legislasi menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pelaksanaan tugas sesuai dengan kebutuhan, yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.
7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan

oleh anggota Badan Anggaran dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Badan Anggaran.
- (5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (7) Calon ketua dan wakil ketua Badan Anggaran diusulkan dalam rapat Badan Anggaran yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
- (8) Pimpinan rapat Badan Anggaran mengumumkan nama paket calon pimpinan Badan Anggaran dalam rapat Badan Anggaran.
- (9) Paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Badan Anggaran.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Badan Anggaran dipilih dengan pemungutan suara.
- (11) Setiap anggota Badan Anggaran memilih satu paket calon pimpinan Badan Anggaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (12) Paket calon pimpinan Badan Anggaran yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Badan Anggaran.
- (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Badan Anggaran, pimpinan rapat Badan Anggaran langsung menetapkannya menjadi pimpinan Badan Anggaran.

(14) Pimpinan Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

8. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BKSAP terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BKSAP.
- (5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Paket calon pimpinan BKSAP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (7) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BKSAP yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
- (8) Pimpinan rapat BKSAP mengumumkan nama paket calon pimpinan BKSAP dalam rapat BKSAP.
- (9) Paket calon pimpinan BKSAP dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BKSAP.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BKSAP dipilih dengan pemungutan suara.
- (11) Setiap anggota BKSAP memilih satu paket calon pimpinan BKSAP yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

- (12) Paket calon pimpinan BKSAP yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BKSAP.
 - (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan BKSAP, pimpinan rapat BKSAP langsung menentukannya menjadi pimpinan BKSAP.
 - (14) Pimpinan BKSAP ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.
9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 80 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (7) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 3 (tiga) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.

- (8) Pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan mengumumkan nama paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (9) Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan dipilih dengan pemungutan suara.
- (11) Setiap anggota Mahkamah Kehormatan Dewan memilih satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (12) Paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan, pimpinan rapat Mahkamah Kehormatan Dewan langsung menetapkannya menjadi pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan.
- (14) Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Pimpinan BURT merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota BURT dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan Fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi hanya boleh diwakili oleh 1 (satu) orang bakal calon pimpinan BURT.

- (5) Fraksi dalam mengusulkan paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (6) Paket yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (7) Calon ketua dan wakil ketua diusulkan dalam rapat BURT yang dipimpin oleh pimpinan DPR secara tertulis oleh Fraksi dalam satu paket calon pimpinan BURT yang terdiri atas 1 (satu) orang calon ketua dan 4 (empat) orang calon wakil ketua dari Fraksi yang berbeda untuk ditetapkan sebagai paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
- (8) Pimpinan rapat BURT mengumumkan nama paket calon pimpinan BURT dalam rapat BURT.
- (9) Paket calon pimpinan BURT dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat BURT.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai, paket calon pimpinan BURT dipilih dengan pemungutan suara.
- (11) Setiap anggota BURT memilih satu paket calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (12) Paket calon pimpinan BURT yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua terpilih dalam rapat BURT.
- (13) Dalam hal hanya terdapat satu paket calon pimpinan BURT, pimpinan rapat BURT langsung menetapkannya menjadi pimpinan BURT.
- (14) Pimpinan BURT ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR.

11. Ketentuan Pasal 134 ayat (6) dihapus sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 1 (satu) komisi, penugasan pembahasannya diserahkan kepada komisi tersebut.
- (2) Pembahasan rancangan undang-undang ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus dengan ketentuan:

- a. jumlah rancangan undang-undang yang ditangani komisi telah melebihi jumlah maksimal;
 - b. komisi sedang menangani rancangan undang-undang yang mengandung materi muatan yang kompleks dan memerlukan waktu pembahasan yang lama; atau
 - c. sebagian besar anggota komisi menjadi anggota pada beberapa panitia khusus.
- (3) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada gabungan komisi.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku terhadap penugasan pembahasan rancangan undang-undang kepada gabungan komisi.
 - (5) Rancangan undang-undang yang materi muatannya termasuk dalam ruang lingkup lebih dari 2 (dua) komisi, pembahasannya ditugaskan kepada Badan Legislasi atau panitia khusus.
 - (6) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang kepada komisi atau gabungan komisi oleh Badan Musyawarah ditugaskan paling banyak 2 (dua) rancangan undang-undang pada waktu yang bersamaan, kecuali menyangkut pembahasan rancangan undang-undang mengenai:
 - a. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - b. pembentukan pengadilan tinggi;
 - c. ratifikasi perjanjian internasional;
 - d. rancangan undang-undang paket; dan
 - e. rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.

- (2) Ketentuan mengenai jumlah maksimal penugasan pembahasan rancangan undang-undang tidak berlaku terhadap Badan Legislasi.
- (3) Komisi atau gabungan komisi dapat menerima penugasan baru untuk membahas rancangan undang-undang setelah 1 (satu) rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai dibahas pada Pembicaraan Tingkat I.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali masa sidang dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR sesuai dengan permintaan tertulis pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi, atau pimpinan panitia khusus.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan materi muatan rancangan undang-undang yang bersifat kompleks dengan jumlah pasal yang banyak serta beban tugas dari komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, atau panitia khusus.
- (3) Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, dan pimpinan panitia khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan rancangan undang-undang kepada Badan Legislasi dan Badan Musyawarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) masa sidang.
- (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan pertimbangan pembahasan materi rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas oleh periode DPR sebelumnya.
- (5) Perpanjangan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilanjutkan oleh DPR periode berikutnya setelah dilakukan evaluasi dan ditetapkan dalam Prolegnas serta diajukan kembali.

14. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 160 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Pembahasan terhadap perubahan atas APBN dilakukan oleh Badan Anggaran dan komisi terkait dengan Pemerintah paling lama 1 (satu) bulan dalam masa sidang setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN diajukan oleh Pemerintah kepada DPR.
 - (1a) Jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak penugasan Badan Musyawarah diumumkan dalam rapat paripurna DPR.
 - (2) Untuk pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (4).
 - (3) Hasil pembahasan Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Badan Anggaran dalam rapat paripurna DPR.
 - (4) Untuk acara rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku ketentuan dalam Pasal 158 ayat (5).
15. Ketentuan Pasal 168 ayat (5) dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

- (1) DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) dan ayat (4).
- (2) Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul hak interpelasi dinyatakan selesai dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan kembali.
- (3) Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.
- (4) Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan Presiden atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih

dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota yang hadir.

- (5) Dihapus.
- (6) Apabila sampai waktu penutupan masa sidang, ternyata Anggota tidak menggunakan hak DPR lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembicaraan mengenai permintaan keterangan kepada Presiden tersebut dinyatakan selesai dalam rapat paripurna DPR.

16. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 180 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

- (1) DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur Fraksi dan ditetapkan dengan keputusan DPR.
- (3) Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (4) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan dengan Presiden.
- (5) Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dapat menugasi menteri atau pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (6) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia khusus dapat mengadakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan/atau rapat dengar pendapat umum dengan pihak yang dipandang perlu, termasuk pengusul.

17. Ketentuan Pasal 194 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

- (1) Setiap Anggota berhak mengawasi pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan APBN, dan kebijakan pemerintah serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk masyarakat di daerah pemilihan.
- (2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota berhak:
 - a. meminta data dan informasi mengenai pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah;
 - b. mengadakan kunjungan lapangan, kunjungan spesifik, dan inspeksi mendadak; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan kepada publik.
- (3) Kementerian/lembaga wajib menyerahkan bahan tertulis melalui komisi terkait mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang Perubahan atas APBN ditetapkan di rapat paripurna DPR.
- (4) Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik.
- (5) Hasil pengawasan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan di dalam rapat komisi dengan mitra kerja.
- (6) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut kepada Anggota.
- (7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, diserahkan kepada komisi terkait, instansi Pemerintah, dan pihak lain.
- (8) Inspeksi mendadak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan jika terdapat masalah yang mendesak dan/atau kejadian luar biasa.

18. Di antara Pasal 194 dan Pasal 195 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 194A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194A

- (1) Hasil pengawasan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) yang berkaitan dengan daerah pemilihannya disampaikan langsung dalam rapat komisi dengan mitra kerja.
- (2) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan menyampaikan hasil tindak lanjut hasil pengawasan kepada Anggota yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) tidak terkait dengan ruang lingkup tugas komisi Anggota yang bersangkutan, hasil pengawasan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- (4) Dalam rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil pengawasan dari tiap-tiap daerah pemilihannya paling lama 3 (tiga) menit atau setara dengan laporan tertulis 1 (satu) lembar kertas A4.
- (5) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Anggota mendaftarkan rencana penyampaian hasil pengawasan kepada Sekretariat Jenderal DPR.
- (6) Sekretariat Jenderal DPR menginventarisasi Anggota yang mendaftar untuk menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rapat paripurna DPR berdasarkan fraksi.
- (7) Pimpinan DPR menentukan Anggota yang akan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR.
- (8) Jumlah Anggota yang akan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 77 (tujuh puluh tujuh) Anggota dalam 1 (satu) kali rapat paripurna DPR.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 77 (tujuh puluh tujuh) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) rapat paripurna DPR dapat menyetujui penambahan jumlah Anggota yang akan menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Pimpinan DPR meneruskan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja.

- (11) Komisi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (10) memberitahukan hasil pembahasan dengan mitra kerja kepada Anggota yang menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (12) Anggota yang bersangkutan memberitahukan hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada konstituen di daerah pemilihannya.

19. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 195 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5a), ayat (5b), ayat (5c), dan ayat (5d) sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

- (1) Anggota berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.
- (2) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam program pembangunan nasional dalam APBN.
- (3) Usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau aspirasi masyarakat di daerah pemilihan.
- (4) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dari tiap-tiap daerah pemilihannya selama 1 (satu) menit atau setara 1 (satu) lembar kertas A4 pada setiap rapat paripurna DPR.
- (5) Paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, Anggota mendaftarkan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Jenderal DPR.
 - (5a) Sekretariat Jenderal DPR menginventarisasi Anggota yang mendaftar untuk mengajukan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat paripurna DPR berdasarkan fraksi.
 - (5b) Pimpinan DPR menentukan Anggota yang akan mengajukan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat

paripurna DPR secara proporsional berdasarkan jumlah anggota setiap fraksi dengan mempertimbangkan daerah pemilihan.

- (5c) Jumlah Anggota yang akan menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 77 (tujuh puluh tujuh) Anggota dalam 1 (satu) kali rapat paripurna DPR.
- (5d) Dalam hal terdapat lebih dari 77 (tujuh puluh tujuh) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5c), rapat paripurna DPR dapat menyetujui penambahan jumlah Anggota yang akan menyampaikan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pimpinan DPR meneruskan usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komisi terkait untuk dibahas dengan mitra kerja.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasikan.
- (8) Badan Anggaran menyampaikan hasil sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada komisi terkait dan selanjutnya komisi terkait memberitahukan kepada Anggota yang mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihannya.
- (9) Anggota yang bersangkutan memberitahukan hasil tindak lanjut usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada konstituen di daerah pemilihannya.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 228 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

- (1) Rapat paripurna DPR adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang pimpinan DPR.
- (2) Rapat paripurna DPR merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR, kecuali rapat paripurna DPR pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Setiap rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan sesi penyampaian aspirasi daerah pemilihan dari setiap Anggota.

- (4) Selama penyelenggaraan rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengadakan rapat atau kegiatan lain.
- (5) Dalam setiap pembukaan rapat paripurna DPR, lagu kebangsaan Indonesia Raya wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan.

21. Ketentuan Pasal 235 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

- (1) Rapat gabungan komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu komisi dihadiri oleh anggota komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh pimpinan gabungan komisi.
- (2) Pimpinan gabungan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur pimpinan komisi yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan gabungan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota komisi yang bersangkutan dari pimpinan komisi tersebut dalam rapat gabungan komisi yang dipimpin oleh pimpinan DPR, kecuali apabila Badan Musyawarah menentukan lain.
- (4) Pembagian tugas anggota pimpinan gabungan komisi diatur sendiri oleh pimpinan gabungan komisi berdasarkan tugas gabungan komisi.
- (5) Dalam hal pada rapat pimpinan gabungan komisi ada anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir, anggota pimpinan gabungan komisi yang berhalangan hadir tersebut dapat digantikan oleh anggota pimpinan komisi yang bersangkutan dalam rapat pimpinan gabungan komisi tersebut.
- (6) Rapat pimpinan gabungan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan rapat pimpinan gabungan komisi yang dipimpin oleh ketua atau salah seorang wakil ketua dari gabungan komisi yang ditunjuk oleh ketua gabungan komisi.
- (7) Penggantian anggota gabungan komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

22. Ketentuan Pasal 279 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

- (1) Setiap rapat atau sidang DPR dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

23. Ketentuan Pasal 281 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281

Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang dihadiri oleh Anggota dan unsur Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) dan disetujui oleh semua yang hadir.

24. Di antara Pasal 286 dan Pasal 287 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 286A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286A

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 dan Pasal 284 ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPR.

25. Ketentuan ayat (3) Pasal 301 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 301

- (1) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli anggota DPR, dan tenaga ahli Fraksi adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan DPR, Anggota, dan Fraksi.

- (2) Rekrutmen tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, Anggota, dan Fraksi yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal DPR.
- (3) Tenaga ahli alat kelengkapan DPR, tenaga ahli Anggota DPR, dan tenaga ahli Fraksi ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal DPR.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada:
 - a. pimpinan alat kelengkapan DPR bagi tenaga ahli alat kelengkapan DPR;
 - b. Anggota bagi tenaga ahli Anggota; dan
 - c. pimpinan Fraksi bagi tenaga ahli Fraksi.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 307 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 307

- (1) Surat masuk beserta tembusan surat jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 ayat (2) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR kepada pimpinan DPR.
- (2) Pimpinan DPR menentukan surat masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan urgensi dan/atau permasalahannya akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR, ditangani sendiri, diteruskan kepada alat kelengkapan DPR lainnya, dan/atau pimpinan Fraksi.
- (3) Apabila pimpinan DPR memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pasal II

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini berlaku sejak tanggal 14 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 April 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KETUA,



H. SETYA NOVANTO, S.E.

WAKIL KETUA,



FADLI ZON, S.S., M.Sc.

WAKIL KETUA,




Dr. AGUS HERMANTO

WAKIL KETUA,



Dr. Ir. H. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.

WAKIL KETUA,



FAHRI HAMZAH, S.E.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

YASONNA H. LAOLY.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 805